



**WALIKOTA PROBOLINGGO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

**SALINAN**

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN NARKOTIKA

KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa Badan Narkotika Kota Probolinggo telah dibentuk melalui Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Narkotika Kota Probolinggo dan merupakan unsur pendukung tugas Walikota, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 47 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional yang mencabut Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 31 ayat (2), Badan Narkotika Kabupaten/Kota merupakan instansi vertikal dari Badan Narkotika Nasional dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (vide Pasal 35);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Kota Probolinggo;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia, Tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 352);
9. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO  
dan  
WALIKOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN NARKOTIKA KOTA PROBOLINGGO.

**Pasal 1**

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Narkotika Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2009 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 2**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 30 Mei 2014

WALIKOTA PROBOLINGGO,  
Ttd  
Hj. RUKMINI

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 2 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd

H. JOHNY HARYANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2014 NOMOR 2

Salinan Sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,**

**AGUS HARTADI**

Pembina Tingkat I

196608170 199203 1 016